

BAB III
PEMBERANTASAN KORUPSI DIBAWAH KEPEMIMPINAN
TAUFIEQURACHMAN RUKI

A. Profil Taufiequrachman Ruki

Irjen (Purn) Drs Taufiequrachman Ruki, S.H kelahiran Rangkasbitung, Banten 18 Mei 1946, adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akp) 1971. Ketika di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) juga lulus dengan peringkat 4 terbaik. Meraih sarjana hukum S1 dari fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta pada tahun 1987.¹

Taufiequrachman Ruki meniti karir sebagai perwira kepolisian. Tahun 1970-1971 menjabat Komandan Pleton Taruna Akpol, tahun 1971-1972 Perwira Staf bagian Operasi Polwil Purwakarta dan tahun 1972-1974 menjadi Perwira Seksi Reskrim Polres Karawang. Setelah itu tahun 1974-1975 diangkat menjabat Kepala Kepolisian Sektor Kelari Polres Karawang, kemudian 1975-1979 menjabat Kepala Subseksi Kejahatan Poltabes Bandung dan tahun 1979-1981 menjadi Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja. Tahun 1981-1982 dipercaya menjabat Kepala bagian Operasi Poltabes Palembang sebelum diangkat menjadi Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan (1982-1984).²

Setelah bertugas di Lampung, tahun 1984-1985 ditarik menjadi Kepala Biro Resersi Asisten Operasi Kapolri. Tahun 1985-1986 menjadi Perwira Staf Pusat

¹ Wawancara dengan Taufiqurahman Ruki tanggal 9 Desember 2012 (Taufiqurahman Ruki merupakan mantan ketua KPK periode pertama dan sekarang menjabat anggota II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) di Gedung BPK RI

² <http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/2114-nakhoda-kpk-pertama>. Diakses tanggal 5 September 2012

Komando dan Pengendalian Operasi Polri. Setelah itu, tahun 1986-1987 diangkat menjabat Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Kapolri dan tahun 1987-1989 Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Deputi Operasi Kapolri. Pada tahun 1989-1991, dipercaya menjabat Kepala Kepolisian Resort Cianjur dan tahun 1991 - 1992 Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya. dari jabatan Kapolres., tahun 1992 diangkat menjadi Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. Kemudian tahun 1992-1997 menjabat Kepala Kepolisian wilayah Malang.³

Kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI, Komisi III/Hukum Fraksi TNI Polri tahun 1992-1997. Diangkat kembali tahun 1997-1999 menjadi anggota DPR RI Komisi VII/Kesra Fraksi TNI Polri dan anggota MPR RI. Anggota Tim Asistensi BP-MPR RI Fraksi TNI Polri. Pada tahun 1999-2000 juga menjabat anggota DPR RI, wakil ketua Fraksi TNI Polri (Korbid Kesra), 1999-2001 Anggota MPR RI. Anggota Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR, 2000-2001 menjadi Ketua Komisi VII DPR yang menangani masalah kesejahteraan sosial, tenaga kerja, dan BKKBN.

Masuknya Taufiqurrachman Ruki menjadi anggota DPR merupakan keinginan dia untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan ingin terus berbakti kepada rakyat.

B. KPK Dibawah Pimpinan Taufiequrachman Ruki Periode 2003-2007

Taufiequrachman Ruki terpilih menjadi Ketua KPK melalui mekanisme pemungutan suara usai uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan komisi II DPR di gedung MPR/DPR pada tanggal 16 Desember 2003. Pemilihan ketua dilakukan setelah sebelumnya lima pimpinan KPK dipilih. Mereka

³ *Ibid*

adalah Taufiequrachman Ruki (43 suara), Amien Sunaryadi, mantan pegawai BPKP (42 suara), Sjahrudin Rasul, mantan Deputi BPKP (39 suara), Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan jaksa (26 suara), dan Erry Riyana Harjapemekas mantan Dirut PT. Timah (24 suara).⁴

Pemungutan suara dilakukan dua kali oleh 44 dari 61 anggota Komisi II DPR. Sebanyak 17 anggota tidak diperkenankan menggunakan hak untuk memilih karena ketidakhadiran sampai tiga kali dalam rapat-rapat sebelumnya. Pemungutan suara pertama dilakukan untuk memilih lima dari sepuluh nama calon, sedangkan yang kedua untuk memilih satu ketua dari lima calon yang terpilih. Pada pemungutan suara yang pertama, masing-masing anggota dewan memilih maksimal lima nama dari sepuluh calon. Perolehan suara lima calon lainnya yang tidak terpilih pada pemungutan suara pertama itu adalah Moh Yamin, Iskandar Sonhadji, Marsillam Simandjuntak, Chairul Imam, dan Momo Kelana. Berdasarkan voting kedua, Taufiequrachman Ruki terpilih menjadi ketua KPK dengan mengantongi 37 suara.⁵

Kepemimpinan KPK yang bersifat kolektif yang terdiri atas 5 orang yang meliputi seorang ketua dan 4 orang wakil ketua, dalam berurusan dengan publik mereka pun berbagi tugas, ketua berperan melakukan hubungan-hubungan antar fungsi yang sifatnya lebih strategis, misalnya berhubungan dengan institusi internasional seperti badan-badan antikorupsi di negara lain, dengan kalangan pemerintah, DPR dan sebagainya. Adapun peran keempat wakil ketua yaitu pertama Tumpak Hatorangan Panggabean mengurus koordinasi penyidik KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, kedua Erry Riyana mengurus

⁴ *Harian Kompas*, edisi 17 Desember 2003

⁵ *KPK, Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan; 4 tahun KPK*, (Jakarta, :KPK, 2007)

hal-hal yang berkaitan dengan masalah hubungan-hubungan kemasyarakatan dan laporan-laporan dari masyarakat, ketiga Sjahrudin Rasul yang bidang tugasnya berkaitan dengan reformasi birokrasi yaitu yang banyak berhubungan dengan institusi pemerintah untuk menyusun kerjasama, melakukan kajian terhadap sistem, keempat Amien Sunaryadi yang perannya mengendalikan teknologi informasi yang berkaitan dengan pengumpulan informasi/ data dalam konteks perbankan , perpajakan, dan lain-lain.⁶

Semasa Taufiequrachman menjabat, langkah KPK dalam memberantas korupsi yaitu.

“Kita tidak menggunakan pola lama, yakni menangkap sersan yang sedang melakukan pungutan liar, kita hanya menangkap pelaku di lapangan, tanpa tertangkap dalangnya. Daripada mesti mengorbankan personel golongan rendah, lebih baik kita tembus langsung ke atasannya. Mulai dari menteri hingga direktur jenderal kita ajak berkomitmen memberantas korupsi. Para pejabat itu harus ditanya apa kendala mereka dalam memberantas korupsi. Ketika kita sudah berjanji, kita membuat kesepakatan. Sesuai waktu yang mereka janjikan sendiri, kita tinggal menagih hasilnya. Keseriusannya memerangi korupsi diuji mulai dari komitmen, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemberantasan. Tapi, kita juga harus mencukupi kebutuhan belanja pegawai. Kalau gaji pegawai masih kecil, pelaksanaan di lapangan pasti akan sulit. Makanya, membahas korupsi di Indonesia adalah bicara soal sistem.”⁷

Pada awal terbentuk tahun 2003, tugas KPK berjalan tersendat-sendat. Pondasi struktur lembaga yang belum ada, kantor menumpang, terbatasnya pegawai, gaji pegawai yang tidak jelas dan upaya memeriksa pejabat yang diduga korupsi tidak lancar karena izin pemeriksaan tak mudah turun, namun memasuki penghujung 2004, setelah Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, KPK mulai menunjukkan aksinya. Sebab SBY langsung memfasilitasi kantor dan gaji para pegawai KPK segera dibereskan. Izin pemeriksaan atas pejabat yang diduga korupsi segera

⁶ *Ibid*

⁷ Wawancara dengan Taufiqurrachman Ruki tanggal 9 Desember 2012 di Gedung BPK RI.

diturunkan. Sejak akhir 2004, aksi KPK benar-benar berfungsi. Tak ada satu kasus pun yang ditangani KPK bisa lolos dari hukuman. Begitu KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka, tak mungkin yang bersangkutan lolos dari hukuman.

Masa Kepemimpinan Taufiqurrachman Ruki, KPK telah menangkap beberapa koruptor, antara lain adalah kasus korupsi pembelian helikopter Rusia senilai Rp 12 miliar yang melibatkan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah lainnya seperti Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah, dan Bupati Kutai Kartanegara Syauckani Hasan Rais. Bahkan, di tingkat menteri pun KPK berhasil menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dan Menteri Agama Said Agil Al Munawar.. Kasus besar yang menjadi puncak perhatian publik saat itu adalah tertangkapnya anggota KPU, Mulyana W Kusumah. Kasus ini jadi awal terbongkarnya skandal korupsi pemilu yang juga menyeret Ketua KPU Nazaruddin Sjamsudin dan anggota KPU lainnya, Daan Dimara, Rusadi Kantaprawira, dan sejumlah pejabat Sekretariat Jenderal KPU.

Selama 4 tahun kepemimpinan Taufiequrachman Ruki memimpin KPK, KPK menjadi sebuah lembaga yang benar-benar bisa diandalkan masyarakat, serta ditakuti pejabat yang melakukan korupsi, wewenang KPK yang besar yang meliputi tugas penyidikan, penyelidikan, penuntutan membuat lembaga ini superpower, bisa dikatakan juga seperti lembaga gabungan polisi dan jaksa, terlebih KPK bisa menyadap pejabat yang diindikasikan melakukan korupsi. Hal tersebut membuat pejabat yang melakukan korupsi cemas dan tidak bebas dalam melaksanakan kegiatannya.

Tantangan dan Hambatan yang paling utama terjadi dalam tubuh lembaga KPK pada masa kepemimpinan Taufiequrachman Ruki terutama adalah membongkar korupsi masal di beberapa instansi negara. dan menurut Erry Riyana Harjapamekas :

“Hambatan utama KPK dalam memerangi korupsi di Indonesia adalah kebiasaan (mengarah ke budaya) korupsi yang sudah menjadi kebiasaan di berbagai lapisan kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan korupsi yang sudah dianggap lumrah tersebut selama ini menjadi marak karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia, serta tidak berkembangnya pemikiran-pemikiran seperti etika berniaga, penanggulangan konflik kepentingan, serta pemikiran lainnya yang seharusnya menjadi pengimbang laju peran Indonesia dalam pasar global”.⁸

C. Kasus Ditangani KPK pada Masa Kepemimpinan Taufiequrrachman Ruki

1. Kasus yang diselesaikan tahun 2004

A. Kasus Korupsi Penggelembungan Harga Pembelian Helikopter Milik Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Abdullah Puteh yang saat itu menjabat Gubernur NAD terbukti melakukan korupsi terkait pengadaan 1 (satu) unit pesawat helikopter type MI-2, VIP Cabin, versi sipil tahun 2000-2001 dari pabrik Mil Moscow Helicopter Plant Rusia, senilai US\$ 1,250,000 atau setara Rp. 12,5 Miliar. Proses pengadaan dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar dan bertentangan dengan Keppres Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Bulan Agustus 2001 Abdullah Puteh kemudian menerbitkan surat yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berisi mengenai pemberitahuan tentang diterimanya tambahan alokasi Dana Bantuan Perlakuan Khusus sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor

⁸ Wawancara lewat email dengan Erry Riyana Harjapamekas tanggal 12 Januari 2013

451/KMK.07/2001. Dalam surat tersebut, juga memberitahukan bahwa dana sumbangan biaya pengadaan helikopter akan diambilkan dari penerimaan Dana Bantuan Perlakuan Khusus bagian Kabupaten/Kota, padahal dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 Dana Bantuan Perlakuan Khusus hanya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai dan non pegawai.

Abdullah Puteh mengadakan pertemuan dengan para Bupati/Walikota beserta Ketua DPRD masing-masing pada 7 Agustus 2001 di Pendopo Gubernur NAD di Banda Aceh, dan dalam pertemuan itu ia meminta para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD untuk menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan, yang isinya agar mereka dapat menyetujui Dana Bantuan Perlakuan Khusus tahun 2001 dialokasikan untuk membiayai pengadaan helikopter masing-masing sebesar Rp. 700 Juta.⁹

Tiga minggu kemudian, tepatnya 28 Agustus 2001, ia menerbitkan SK Gubernur nomor 45 tahun 2001 tentang penetapan rincian jumlah Dana Bantuan Perlakuan Khusus untuk Pemprov dan Pemkab/Pemkot, dan SK Gubernur NAD nomor 255/R/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin yang antara lain memuat pemotongan secara langsung Dana Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp. 700 Juta.

Jumlah pemotongan dari Dana Bantuan Perlakuan Khusus bagian Kabupaten/Kota terkumpul Rp. 9,1 Miliar, dan oleh Abdullah Puteh dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam Perubahan APBD Provinsi NAD tahun anggaran 2002, sehingga bertentangan dengan mekanisme pengelolaan dan

⁹ <http://acch.kpk.go.id/abdullah-puteh> diakses tanggal 23 Januari 2013

pertanggungjawaban keuangan daerah. Ia kemudian memerintahkan Kepala Kas Daerah untuk menempatkan dana APBD NAD tahun 2001 sebesar Rp. 4 Miliar ke rekening pribadinya. Pada 24 Agustus 2001, Abdullah Puteh membayar uang muka pembelian helikopter MI-2 kepada Presdir PPM dengan memberikan cek senilai Rp. 750 Juta, sedangkan pada waktu itu belum ada kontrak perjanjian pembelian helikopter.

Abdullah Puteh mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Provinsi NAD untuk meminta persetujuan prinsip pengadaan helikopter sebesar Rp.12,5 Miliar dan disebutkan pula bahwa pembayaran akan dilakukan sebesar 30% dari total harga yang dibayar pada saat penandatanganan kontrak. DPRD tidak lantas memberi persetujuan, hingga akhirnya enam bulan kemudian tepatnya pada 12 Juni 2002, DPRD Provinsi NAD memberi persetujuan prinsip pengadaan helikopter. Pada tahun 2002 Abdullah Puteh menandatangani kontrak perjanjian jual/beli helikopter dengan Presdir PT. PPM pada 26 Juni 2002, dengan menerbitkan surat rekomendasi Penunjukan Langsung. Asumsi yang dipakai kala itu, bahwa perusahaan tersebut merupakan satu-satunya agen tunggal untuk pemasaran helikopter dari Mil Moscow Helicopter Plant Rusia, padahal dalam kenyataannya PT. PPM bukanlah satu-satunya agen tunggal. Selanjutnya dilakukan serah terima pesawat helikopter dari PT. PPM kepada Pemprov NAD, tanpa dilakukan pengecekan spesifikasi fisik.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Abdullah Puteh adalah karena memanfaatkan kewenangan yang ia miliki dan situasi yang sedang terjadi saat itu. Pembelian helikopter jenis Mi2 dengan nilai korupsi Rp.13.687.500.000 yang

dibeli melalui perusahaan PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang dipimpin oleh Bram Manoppo ini dilakukan oleh Abdullah Puteh dengan alasan keadaan darurat militer yang pada saat itu memang sedang terjadi konflik militer antara tentara Indonesia dengan tentara GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Nangroe Aceh Darussalam merupakan sebuah propinsi yang berada dalam status darurat militer pada saat kepemimpinan Abdullah Puteh (2002 – 2004). Dikarenakan alasan ini, Abdullah Puteh melakukan pembelian helikopter Mi2 jenis *VIP Cabin*.

Sebenarnya, dalam dunia bisnis urutan yang harus dilakukan dalam pembuatan kontrak adalah MOU – LOI – Kontrak. Tetapi, yang dilakukan oleh Abdullah Puteh tidaklah sesuai dengan prosedur karena Abdullah Puteh melakukan penandatanganan LOI terlebih dahulu baru kemudian membuat MOU (*Memorandum of Understanding*) dan perjanjian kontrak. LOI (*Letter of Intent*) ditandatangani Abdullah oleh tanpa konsultasi dan persetujuan DPRD Propinsi Aceh sehingga dapat dinyatakan Abdullah Puteh telah bertindak secara sendiri. Selain itu, tersangka mengetahui bahwa dana yang dibutuhkan untuk pembelian helikopter ini tidak tersedia dalam anggaran APBD tahun 2001. Abdullah Puteh melakukan pertemuan dengan para Bupati atau Walikota serta para ketua DPRD yang membahas mengenai pembiayaan helicopter yang akan diambil dari dana perlakuan khusus masing-masing daerah sebesar Rp.700.000.000 disetujui oleh seluruh walikota, bupati dan ketua DPRD terkait (Aceh). Padahal, dana Bantuan Perlakuan Khusus seharusnya digunakan untuk belanja pegawai dan non pegawai, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No : 451 / KMK.07/2001.

KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Abdullah Puteh pada 29 Juni 2004. Lalu pada 21-22 Juli 2004, Ahli pesawat terbang dari PT. Dirgantara Indonesia memeriksa fisik helikopter, dan diperoleh temuan bahwa engine yang terpasang di helikopter MI-2 bukanlah engine baru karena telah memiliki jam terbang terhitung sejak baru (*flying time since new*). Atas perbuatan Abdullah Puteh, ia diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), (3) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Abdullah Puteh bersalah dan divonis pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa tahanan, denda Rp 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp 3.687.500.000,- subsidair 1 (satu) tahun penjara.¹⁰ Ia lantas mengajukan kasasi ke MA, tetapi MA menolak permohonannya dan divonis lebih berat berupa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa tahanan, denda sebesar Rp. 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan Kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp. 6.564.000.000,- subsidair 3 (tiga) tahun penjara.¹¹

B. Korupsi Dana Pengadaan Tanah Pelabuhan Tual Maluku Tenggara

Kasus ini dilatarbelakangi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dephub (Ditjenhubla)Muhammad Harun Let-Let dan mantan Sekretaris Ditjenhubla Dehub Captain Tarcisius Walla yang pada 2001, Let Let dengan sengaja membeli tanah seluas 145 ribu meter persegi di dusun tersebut dengan harga

¹⁰ *Harian Kompas*, edisi 13 April 2005

¹¹ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0509/14/nas20.htm>, diakses tanggal 23 Januari 2013

Rp1.000 per meter persegi dengan cara mengumpulkan para pemilik tanah dan kepala desa yang dikatakannya untuk kepentingan pembangunan pelabuhan.

Selanjutnya Let-Let menjual tanah tersebut kepada Ditjenhubla seharga Rp75 ribu per meter persegi. Let Let menggunakan status sosialnya untuk membeli tanah warga dan menjualnya kepada Walla. Let Let juga memanfaatkan ketidaktahuan warga mengenai harga jual tanah di Desa Uf Tual Maluku Tenggara. Ia membeli tanah warga Rp 1.000 per meter persegi dan dijual seharga Rp 75.000 per meter persegi kepada Dirjen Hubla. sehingga menimbulkan kerugian uang negara sebesar Rp10,262 miliar. Padahal, dalam rencana anggaran Departemen Perhubungan 2001-2005 tidak ada rencana pembangunan pelabuhan di daerah itu dan juga tidak tercantum rencana penggunaan dana untuk pembebasan lahan di Desa Danar, sedangkan Walla dinyatakan bersalah karena ia mengetahui bahwa sejak tanggal 1 November 2002 dirinya sudah pensiun, namun ia justru melakukan kesepakatan jual beli pada tanggal 19 Desember 2002 atas nama Dirjen Hubla.¹²

Let Let yang menjabat sebagai Kabag Keuangan Ditjen Hubungan Laut (Hubla) Departemen Perhubungan pada pengadilan pertama divonis 8 tahun penjara. Let Let juga dikenai denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara Walla sebagai Sekretaris Dirjen Hubla Dephub divonis 7 tahun penjara denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Keduanya diharuskan membayar ganti rugi keuangan negara Rp 10,2 miliar subsider 3 tahun kurungan penjara. Dalam sidang pertama itu, dua anggota majelis hakim menyampaikan *dissenting*

¹² Harian *Kompas*, edisi 1 April 2005

*opinion*¹³, yakni Mansurdin Chaniago dan Sutiono. Keduanya menyatakan, pengadilan Tipikor tidak berhak menyidangkan perkara Let Let dan Walla. Kemudian di Pengadilan Tinggi Tipikor, Let Let divonis 9 tahun dan Walla 7 tahun penjara.¹⁴

Sedangkan di tingkat Kasasi MA Let-Let dijatuhi hukuman pidana penjara 11 tahun dan membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan serta memberi hukuman pidana tambahan untuk membayar uang pengganti Rp9,262 miliar yang harus dibayar paling lambat dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan jika tidak Let-Let diberi pidana tambahan selama lima tahun penjara. Sedangkan Walla divonis delapan tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun penjara.¹⁵

Majelis Hakim menyatakan hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah mereka pegawai negeri yang seharusnya menjadi contoh masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Perbuatan terdakwa juga dilakukan pada saat pemerintah sedang mengefektifkan dan mempercepat upaya pemberantasan korupsi. Perbuatan mereka dinilai Majelis Hakim juga sangat melukai rasa keadilan masyarakat yang telah menjual tanah dengan harga

¹³ Dissenting Opinion yaitu pendapat berbeda umumnya berada dalam hukum peradilan tingkat tinggi adalah merupakan pendapat dari satu atau lebih, dari hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan penghakiman dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan penghakiman di dalam sebuah sidang pengadilan, pendapat ini akan dicantumkan dalam amar keputusan, akan tetapi *dissenting opinion* tidak akan menjadikan sebuah preseden yang mengikat atau menjadi bagian dari keputusan penghakiman.

¹⁴ <http://news.detik.com/read/2005/11/15/163333/478741/10/ma-putus-kasasi-harun-let-let-tarsisius-walla>, diakses tanggal 2 Maret 2013

¹⁵ *Harian Rakyat Merdeka*, edisi 16 November 2005

Rp1.000 meter persegi yang kemudian digelembungkan hingga melebihi batas-batas kewajaran menjadi Rp75 ribu per meter persegi. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa adalah mereka berlaku sopan, tidak mempersulit pemeriksaan, belum pernah dipidana dan memiliki tanggungan keluarga.

Dengan keputusan tersebut, Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 24 Juni 2005 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada April 2005.

2. Kasus yang Diselesaikan Tahun 2005

A. Kasus Korupsi KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Kasus korupsi di Komisi Pemilihan umum melibatkan banyak nama diantaranya anggota KPU Mulyana W Kusuma, Daan Damara, Rusadi Kantaprawira, Kepala biro keuangan KPU Hamdani Amin sampai ketua KPU sendiri Nazaruddin Syamsuddin ikut menjadi terdakwa.

1. Mulyana Wira Kusuma

Mulyana Wira Kusuma dalam kapasitasnya sebagai anggota KPU telah melakukan perbuatan tercela yakni dengan melakukan tindak pidana korupsi dalam dua kasus yang sama namun berbeda kapasitas. Yang pertama adalah melakukan penyuapan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Khairiansyah Salman dan yang kedua adalah korupsi pengadaan kotak suara pemilihan umum.

Pada 2004 auditor investigasi BPK Khairiansyah Salman mendeteksi terjadinya penyelewengan dalam laporan pengadaan logistik kotak suara KPU, sadar akan itu Mulyana Kusuma berusaha untuk menyuap Khairiansyah Salman agar dalam

membuat laporan investigasi tentang pengadaan kotak suara di KPU penyelewengan itu dapat dihilangkan

Selanjutnya Mulyana menelepon Khairiansyah dan meminta untuk bertemu, untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 300 jt, yang pembayarannya dilakukan dua kali. Dalam perjanjian di telepon itu, Mulyana dan Khairiansyah menyepakati untuk bertemu di Hotel Ibis Jakarta Barat.

Pada 3 April 2005, Mulyana Wira Kusuma bertemu Khairiansyah di kamar hotel Ibis Jakarta Barat. Waktu itu Mulyana menyerahkan uang Rp. 149.800.000. setelah menyerahkan Mulyana meminta Khairiansyah agar membuat laporan yang tidak membuat Mulyana Wira Kusuma dan anggota KPU lainnya terjerat hukum.¹⁶ Tanggal 3 april 2005, kembali Mulyana bertemu Khairiansyah Salman di kamar 609 Hotel Ibis, pada pertemuan itu Mulyana menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 50.000.000 dan empat lembar traveler check senilai Rp. 100.000.000. Di saat Mulyana menyerahkan uang kepada Khairiansyah Salman, Mulyana langsung ditangkap oleh petugas KPK.¹⁷

Total hukuman yang harus dijalani Mulyana Wira Kusuma karena kasus korupsi di tubuh KPU yang menjerat dirinya adalah tiga tahun sepuluh bulan dengan rincian vonis dua tahun tujuh bulan karena kasus penyuapan dan hukuman satu tahun tiga bulan dalam kasus korupsi pengadaan kotak suara pemilu.¹⁸ Dibekuknya Mulyana Wira Kusuma merupakan titik awal diseretnya anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum lainnya.

¹⁶ Suara pembaruan Online, www.suarapembaruan.com/news/2005/09/12, diakses tanggal 2 Februari 2013.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Harian Kompas*, edisi 12 Mei 2007

2. Daan Damara

Daan Damara adalah salah satu anggota KPU 2004. Selaku ketua pengadaan segel sampul surat suara Pemilihan Umum, Daan Damara melakukan penunjukkan langsung terhadap PT. Royal Standar, perusahaan rekanan KPU untuk pengadaan segel sampul surat suara. Penunjukkan tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa.

Dalam keterangan penuntut umum dikatakan penunjukkan langsung PT. Royal Standar tersebut merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3,5 miliar. Kerugian Negara ini dihitung dari selisih uang yang dibayarkan KPU kepada PT. Royal Standar. KPU membayar Rp. 7,7 miliar kepada PT. Royal Standar untuk pengadaan segel sampul surat suara. Sedangkan menurut penghitungan penyidik KPK, seharusnya hanya dibayarkan sebesar Rp. 4,1 miliar. Dengan demikian Daan Damara dan Direktur PT. Royal Standar telah melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan keuangan Negara.

Di Pengadilan TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) dalam fakta persidangan, Daan Damara terbukti melakukan penunjukkan langsung bukan melalui lelang dan terbukti melakukan korupsi. Oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp. 200 jt.

3. Rusadi Kantaprawira

Rusadi Kantaprawira adalah adalah seorang guru besar Ilmu Politik Universitas Padjajaran. Selain seorang guru besar Rusadi Kantaprawira juga merupakan salah satu anggota KPU 2004. Dalam kapasitasnya sebagai anggota

KPU, Rusadi memegang jabatan sebagai ketua panitia pengadaan tinta pemilu. Sebagai ketua panitia pengadaan tinta Pemilu, Rusadi Kantaprawira telah melakukan tindak pidana korupsi tubuh KPU. Rusadi Kantaprawira telah melakukan penunjukkan secara langsung tender, permintaan pembebasan bea masuk terhadap tinta impor dan menyamakan harga tinta local dengan tinta impor.

Rusadi Kantaprawira selaku ketua panitia pengadaan tinta sidik jari yang dipergunakan dalam Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 2004 telah melakukan pekerjaan tanpa adanya penjelasan mengenai harga perkiraan sendiri. Rusadi juga telah melakukan penunjukkan langsung empat rekanan untuk pengadaan tinta impor, yaitu PT. Lina Permai Sakti, PT. Mustika Indra Mas, PT. Wahgo Internasional, PT. Fulcomas Jaya. Perbuatannya itu mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp. 4,661 miliar.

Karena perbuatannya tersebut Rusadi Kantaprawira oleh Majelis Hakim Tipikor divonis dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 200 juta subsidi 2 bulan penjara.¹⁹

4. Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsudin, MA.

Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsudin adalah seorang dosen ilmu politik Universitas Indonesia, selain itu ia juga Ketua Komisi Pemilihan Umum 2004. Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsudin dalam kapasitasnya sebagai ketua KPU melakukan tindakan merugikan Negara. Tindakan itu berupa penunjukkan langsung secara sepihak dan langsung tanpa melalui rapat pleno atas perusahaan asuransi PT.

¹⁹ *Harian Kompas*, edisi 18 Februari 2006

Bumi Putra Muda, dalam penunjukkan langsung tersebut ada niat berbuat tidak baik yaitu korupsi.

Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsudin dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp. 300 juta oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsudin terbukti korupsi dalam pengadaan asuransi kecelakaan diri sehingga merugikan keuangan Negara RP. 5,03 miliar.²⁰

Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsudin juga bersalah telah menerima uang dari rekanan KPU antara lain PT. Astra, PT. Pos Indonesia dan PT. Damar Bandar Mandala dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan staf KPU.

5. Hamdani Amin

Atas perintah ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsudin, Hamdani Amin dalam kapasitasnya sebagai Kepala Biro Keuangan KPU telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan asuransi bagi penyelenggaraan Pemilu 2004 dengan cara menerima diskon sebesar US\$ 566.795 dan kemudian membagikannya kepada anggota KPU, Sekjen dan Wakil Sekjen.²¹ Majelis hakim memvonis Hamdani Amin dengan pidana enam tahun penjara dan denda Rp. 300 juta. Hamdani Amin juga harus membayar uang pengganti Rp. 1.068 miliar.²²

B. Kasus Korupsi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Kasus korupsi ini menjerat Theo Franciscus Toemion selaku kepala BKPM periode 2001-2005, Melalui Program Tahun Investasi Indonesia atau *Program Investment Year* (IYY) 2003-2004, Komisi Pemberantasan

²⁰ *Harian Kompas*, edisi 15 Desember 2005

²¹ *Harian Kompas*, edisi 2 Desember 2005

²² *Harian Kompas*, edisi 18 Desember 2006

Korupsi (KPK) mengadakan penyelidikan seputar kegiatan tersebut. Ia pertama kali diperiksa pada 7 Desember 2005 dan ditahan pada 28 Desember 2005. Kemudian, ia diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 20 April 2006.²³

Theo diajukan ke pengadilan karena diduga terlibat kasus dugaan korupsi proyek tahun investasi Indonesia untuk tahun 2003 dan 2004. Sebagai Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal, Theo menunjuk PT Catur Dwi Karsa Indonesia sebagai perusahaan rekanan tanpa melalui proses tender. selain menunjuk langsung, Theo memperkaya diri sendiri dengan cara mengambil alih sebagian dana anggaran proyek itu. Dari Rp 50 miliar total anggaran proyek itu, Theo diduga menikmati sebesar Rp 23 miliar.²⁴ Sebagian besar dana proyek yang semula untuk kegiatan promosi itu digunakan untuk pembuatan TV Trang Channel milik PT. Trang Indonesia Indah yang juga perusahaan ini milik Theo.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Theo F. Toemion enam tahun penjara. Mantan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal itu juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 300 juta atau hukuman pengganti selama tiga bulan serta harus membayar uang pengganti Rp. 23,115 miliar.

C. Kasus Penyuaipan Hakim Pengadilan Tinggi Perkara Abdulah Puteh

Pengacara mantan Gubernur NAD Abdulah Puteh pada kasus Pengadaan Helicopter MI-2, Teuku Syaifudin alias Popon tertangkap tangan oleh KPK tanggal 15 Juni 2005 saat memberikan uang suap kepada Ramadhan yang saat itu menjabat Wakil Ketua Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Uang suap itu

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/Theo_Toemion, diakses 5 Maret 2013

²⁴ Koran *Tempo*, edisi 26 Agustus 2006

digunakan Popon untuk mempengaruhi majelis hakim terhadap vonis banding clientnya yaitu Abdulah Puteh pada kasus pengadaan Helicopter MI-2.

Kasus penyuapan ini membuat Teuku Syaifudin alias Popon dijadikan tersangka oleh KPK. Pada sidang tanggal 18 November 2005 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Teuku Syaifudin dengan hukuman dua tahun tiga bulan penjara. Majelis hakim juga mewajibkan Teuku Syaifudin untuk membayar denda Rp. 50 juta. Teuku Syaifudin dinilai bersalah terlibat penyuapan panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebesar Rp. 250 juta. Hakim juga menilai Teuku Syaifudin telah mencemarkan nama baik Advokat dengan melakukan penyuapan. Vonis yang dijatuhkan kepada Teuku Syaifudin lebih rendah dari tuntutan empat tahun penjara yang diajukan jaksa.²⁵

D. Kasus Penyuapan Hakim Agung Pada Perkara Probosutedjo

Kasus penyuapan Hakim Agung ini menjerat pengacara Probosutedjo dan Staf di Mahkamah Agung, diantaranya :

1. Harini Wijoso

Majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada pengacara Probosutedjo, Harini Wijoso, yang menjadi terdakwa dalam kasus suap di Mahkamah Agung (MA). Vonis tersebut lebih ringan disbanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya JPU memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman delapan tahun kepada bekas hakim tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

²⁵ *Harian Kompas*, edisi 19 November 2005

Selain vonis empat tahun penjara, majelis hakim menjatuhkan hukuman denda Rp. 150 juta subsidair enam bulan kurungan kepada Harini.²⁶

Berdasarkan fakta di persidangan Harini Wijoso terbukti melakukan permufakatan jahat dengan melakukan percobaan suap terhadap hakim agung Bagir Manan untuk mempengaruhi kasus Probosutedjo. Berdasarkan hal inilah maka majelis hakim memvonis Harini Wijoso dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang no.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Selain itu Harini juga dijerat dengan pasal 13 dan 15 Undang-undang tersebut karena telah berusaha mempengaruhi para penyelenggara Negara dengan cara memberi hadiah kepada para pejabat atau penyelenggara Negara tersebut.²⁷

Menurut majelis hakim , Harini terbukti menyerahkan uang kepada lima pegawai MA yaitu Pono Waluyo, Sudi Ahmad, Sriyadi, Malam Pagi Sinuhadji dan Suhartoyo, sebesar Rp. 5 miliar yang berasal dari Probosutedjo. Walau lima pegawai MA itu menurut majelis tidak punya kewenangan dan tidak punya hubungan dengan hakim soal perkara. Namun majelis hakim berpendapat hal tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai pegawai negeri sehingga unsur memberikan sesuatu kepada pegawai negeri seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-undang no31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang no20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi telah terpenuhi.

²⁶ *Harian Kompas*, edisi 8 November 2006

²⁷ *Ibid.*

2. Pono Waluyo

Majelis hakim yang diketuai oleh Iskandar Kamil dan beranggotakan Ojak Simanjuntak, Djoko Sarwoko, MS Lumme menjatuhkan vonis kepada Pono Waluyo dengan hukuman lima tahun penjara. Selain itu Pono Waluyo juga dituntut untuk membayar denda senilai Rp. 150 juta atau hukuman pengganti 3 bulan penjara. Vonis ini dijatuhkan kepada Pono Waluyo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena bermufakat dan telah berusaha menyuap hakim agung pada perkara Probosutedjo.²⁸

Pono waluyo adalah seorang staf bagian kendaraan Mahkamah Agung. Pono Waluyo telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara yang berhubungan dengan percobaan penyuapan kepada hakim agung . Pono Waluyo diminta oleh Harini Wijoso untuk melicinkan perkara Probosutedjo.

Hal yang memberatkan dalam vonis Majelis Hakim ini adalah perbuatan terdakwa Pono Waluyo mencemarkan dan mencoreng Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi sedangkan hal yang meringankan, terdakwa yaitu belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga.

Kasus Pono Waluyo ini berawal pada saat Harini Wijoso menghubungi Pono Waluyo pada sekitar bulan Agustus 2005, dalam kesempatan itu, Harini menanyakan kepada Pono bagaimana cara melakukan pendekatan khusus kepada Bagir Manan selaku hakim ketua Majelis Kasasi dengan maksud supaya Bagir Manan yang juga menjabat

²⁸ *Harian Kompas*, edisi 3 Oktober 2006

sebagai Ketua MA mau mengabulkan permohonan Kasasi yang telah diajukan oleh Probosutedjo.

Pono Waluyo menghubungi pegawai MA lainnya yakni Sudi Ahmad dan Suhartoyo untuk menyampaikan keinginan Harini itu. Kemudian atas kesepakatan mereka bertiga. Pono mengatakan bahwa dana yang diperlukan untuk mengurus hal tersebut adalah 1,5 miliar. Namun sebelum dana tersebut diberikan kepada Bagir Manan, Pono Waluyo dan Harini Wijoso ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Para terdakwa diancam dengan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang no.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no.20 tahun 2001. Pada dakwaan kedua mereka didakwa dengan pasal 5 ayat 2 Undang-undang no.31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yakni menerima pemberian sejumlah uang dimana pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewajiban dalam jabatannya.

Pada tanggal 16 maret 2007 Mahkamah Agung menolak Kasasi Pono Waluyo. Dalam pemeriksaan kasus tersebut majelis hakim membenarkan putusan Pengadilan Tinggi tindak pidana korupsi yang memperberat hukuman Pono dari tiga tahun menjadi lima tahun.

3. Suhartoyo

Majelis hakim tindak pidana korupsi menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 3 tahun kepada Suhartoyo, selain itu Suhartoyo juga harus membayar denda sebesar Rp. 150 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dalam

vonis majelis hakim tersebut dinyatakan bahawa Suhartoyo secara sah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a juncto Pasal 15, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 Undang-undang no.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.²⁹

Suhartoyo bersama Pono Waluyo turut membantu Harini Wijoso mengurus perkara Kasasi kasus Probosutedjo di Mahkamah Agung. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penangkapan pada 30 September 2005 dari tangan Suhartoyo disita uang sebesar Rp. 100 juta.

4. Sudi Ahmad, Sriyadi dan Malam Pagi Sinuhadji

Sama seperti halnya vonis yang dijatukan Majelis hakim kepada Suhartoyo, majelis hakim tindak pidana korupsi menjatuhkan vonis kepada Sudi Ahmad dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Selain itu Sudi Ahmad juga harus membayar denda sebesar Rp. 150 juta subsidair 6 bulan kurungan, sedangkan Sriyadi dan Malam Pagi Sinuhadji divonis tiga tahun penjara dan denda masing-masing Rp. 150 juta subsidair enam bulan kurungan. Dalam persidangan yang digelar tanggal 24 Mei 2006 majelis hakim menyatakan mereka bertiga secara sah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a juncto Pasal 15, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 Undang-undang no.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.³⁰

Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menilai keduanya bersalah telah melakukan usaha penyuapan terhadap hakim

²⁹ Majalah *Gatra*, edisi 27 Maret 2007

³⁰ *Ibid*

agung yang menangani Kasasi Probosutedjo di Mahkamah Agung. Dalam surat tuntutan, JPU menjelaskan terdakwa Malam Pagi Sinuhadji menyanggupi permintaan Sudi Ahmad untuk mengurus perkara Kasasi Probosutedjo. Sudi Ahmad sendiri mengajukan permintaan itu setelah menyanggupi tawaran sejumlah uang yang akan diberikan oleh Pono Waluyo yang berasal dari Harini Wijoso untuk keperluan pengurusan Kasasi tersebut. Terdakwa Malam Pagi Sinuhadji kemudian Sriyadi, yang meminta untuk mencari jalan agar dapat menghubungi salah satu hakim perkara itu yaitu Bagir Manan.

Pada 30 September 2005 akhirnya Malam Pagi Sinuhadji, Sriyadi, Suhartoyo, Pono Waluyo, Sudi Ahmad dan Harini Wijoso ditangkap oleh penyidik KPK, pada saat penyidik KPK melakukan penangkapan disita uang US\$ 50.000 dari Sinuhadji, Rp 100 juta dan US\$ 250.000 dari Pono Waluyo sementara itu dari Sudi Ahmad disita Rp. 200 juta, dari Suhartoyo Rp. 100 juta dan dari Sriyadi disita Rp. 250 juta serta US\$ 100.000.

3. Kasus yang Diselesaikan Tahun 2006

A. Kasus Korupsi Mantan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah

Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Suwarna Abdul Fatah hukuman 1,5 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan Izin Pemanfaatan Kayu di kawasan hutan di Kalimantan Timur. Selain hukuman pidana penjara, pengadilan tingkat pertama mewajibkan Suwarna untuk membayar denda sebesar Rp. 200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penuntut umum KPK mendakwa Suwarna telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 346,8 miliar. Kerugian tersebut diakibatkan serangkaian perbuatan Suwarna dalam kurun waktu sejak Agustus 1999 sampai Desember 2002. Perbuatan Suwarna yang dinilai melanggar yaitu pemberian rekomendasi areal perkebunan sawit, memberikan persetujuan sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) hingga memberikan persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu. Suwarna juga dianggap telah menyalahi aturan ketika memberikan dispensasi kewajiban penyerahan jaminan bank (Bank Garansi) kepada perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Grup tanpa mengindahkan peraturan teknis bidang kehutanan.

Tindakan Suwarna tersebut oleh penuntut umum KPK dalam dakwaan primairnya diancam dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang no.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang no.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam dakwaan subsidairnya, Suwarna dianggap menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan serangkaian perbuatan yang memberikan izin kepada Surya Dumai Grup untuk pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu. Perbuatan ini diancam Pasal 3 juncto Pasal 18

Undang-undang Korupsi juncto Psal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Putusan pengadilan terhadap vonis 1,5 tahun penjara terhadap Suwarna ini jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut umum KPK yaitu hukuman tujuh tahun penjara denda Rp. 200 juta subsidair enam bulan kurungan. KPK memandang bahwa putusan hakim itu terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatannya, maka KPK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tingkat Pengadilan Tinggi ini majelis hakim menjatuhkan vonis lebih berat yaitu 4 tahun penjara terhadap Suwarna Abdul Fatah.³¹

B. Kasus Korupsi Pengadaan Busway Koridor 1

Kasus ini menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Rustam Effendy dan Direktur Utama Armada Usaha Bersama Budi Susanto. Rustam Effendy terbukti bersalah dalam perkara yang berhubungan dengan proyek pengadaan busway koridor 1 yang menggunakan APBD provinsi DKI Jakarta tahun 2003-2004. Dalam kasus ini Negara dirugikan sekitar Rp. 10,6 miliar.

Pada Agustus 2006, KPK melakukan Audit investigasi pembelian busway, termasuk tender yang dimenangi PT. Armada Usaha Bersama yang bermitra dengan PT. New Armada dan PT. Restu Ibu. KPK menduga adanya penggelembungan harga dalam proses pembelian 56 unit bus merek Hino dan Mercedes untuk koridor 1 pada APBD 2003 dan 44 unit bus pada APBD 2004. KPK menemukan selisih yang cukup besar antara anggaran dan harga bus yang ditawarkan PT.New Armada.

³¹ *Harian Kompas*, edisi 10 Juli 2007

Pada persidangan, Rustam Effendy terbukti menyalahgunakan kewenangannya sehingga memberikan keuntungan pada orang lain atau korporasi yaitu PT. Armada Usaha Bersama dan Direkturnya, Budi Susanto. Budi Susanto diuntungkan karena diberi keringanan bea balik nama 25 persen. Selain itu dia juga tidak dikenai denda karena hanya menyediakan 54 bus seharga Rp. 49,245 miliar dari 60 bus yang disebutkan dalam kontrak seharga Rp. 50 miliar. Oleh majelis hakim, Rustam akhirnya dikenai vonis pidana penjara 3 tahun dan denda Rp. 200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Sedangkan Budi Susanto divonis lima tahun penjara serta denda Rp. 200 juta subsidair 6 bulan kurungan dan diharuskan membayar uang pengganti Rp. 2,124 miliar.³²

C. Kasus Korupsi Penyelenggaraan Haji

Kasus ini menjerat Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar. Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar adalah pengajar pada beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004.

Pada 7 Februari 2006, Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar divonis hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menurut hasil kinerja investigasi KPK dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Dana Abadi Umat (DAU) pada tahun 2002-2004. Penyelewengan Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji mencapai Rp. 35,7 miliar sedangkan untuk Dana Abadi Umat sebesar Rp. 240,22 miliar.

³² *Harian Kompas*, edisi 5 April 2007

Di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hukuman terhadap Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar dinaikkan menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsidair 2 tahun kurungan serta diharuskan membayar uang pengganti Rp. 2 miliar, keputusan tersebut diambil majelis hakim banding pada persidangan tanggal 19 April 2006.³³

D. Kasus Korupsi Konsulat Jenderal Republik Indonesia Untuk Johor Baru

Kasus korupsi pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Johor Baru menjerat Eda Makmur. Eda Makmur merupakan mantan Konsul Jenderal RI untuk Johor Baru Malaysia. Eda dinilai bersalah melakukan pungutan liar atas pengurusan dokumen keimigrasian. Eda diduga memerintahkan Kasubid Imigrasi KJRI Johor Baru agar menerapkan kebijakan tarif ganda dalam pengurusan dokumen perjalanan. Tarif yang dipungut adalah tarif besar, sementara tarif yang diserahkan kepada negara sebagai penerimaan negara bukan pajak adalah tarif kecil. Selisih tarif itu dibagi-bagi untuk terdakwa, anggota staf Konsulat Jenderal RI, biaya operasional, dan untuk Kasubid Imigrasi. Total bagian yang diperoleh terdakwa dari pengurusan 30.439 paspor sejak 1999 hingga 2002 adalah RM 304.390 atau Rp 791.414.000.

Jaksa Penuntun Umum (JPU) dalam persidangan menuntut Eda empat tahun penjara dan denda Rp. 150 juta. Selain itu Eda juga dituntut membayar uang pengganti Rp. 791, 4 juta atau diganti dua tahun kurungan. Majelis Hakim Tindak

³³ *Harian Kompas*, edisi 10 Mei 2006

Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman pidana penjara 2 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp. 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.³⁴

E. Korupsi Dana Nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan

Dana Nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) selama Rokhmin Dahuri menjadi Menteri telah menyeretnya ke meja hijau dengan dakwaan korupsi, yang dilakukan oleh Rokhmin Dahuri yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Mungkin awalnya maksud Rokhmin Dahuri baik yaitu mengumpulkan dana dari berbagai pihak untuk masyarakat miskin serta melaksanakan program Departemen Kelautan dan Perikanan yang tidak mendapatkan kucuran dana dari APBN tetapi karena dana yang terkumpul sangat banyak, akhirnya timbul kepentingan-kepentingan di luar tujuan awal.

Atas perbuatannya tersebut Rokhmin dijerat KPK karena selama periode kepemimpinannya pada 2002-2004 mengumpulkan dana di dua rekening Departemen hingga mencapai jumlah Rp 31 miliar. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 15 miliar. Rokhmin lantas dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebelumnya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada 23 Juli 2007, Rokhmin divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidier enam bulan penjara. Majelis hakim banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat serta Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung tetap memberikan vonis yang sama bagi

³⁴ *Harian Kompas*, edisi 9 Mei 2007

Rokhmin.³⁵ Tidak puas dengan vonis Kasasi, Rokhmin Dahuri mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang akhirnya membuat Mahkamah Agung mengurangi hukuman Rokhmin menjadi 4,5 tahun.³⁶

4. Kasus yang Diselesaikan Tahun 2007

A. Kasus Korupsi KBRI Malaysia

Kasus korupsi di KBRI untuk Malaysia menjerat Roesdiharjo dan Arihken Tarigan. Roesdiharjo adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, sedangkan Arihken Tarigan adalah mantan kepala bidang imigrasi Kedubes Indonesia di Malaysia.

Mereka bersekongkol melakukan tindakan pungutan liar (pungli) pada kepengurusan keimigrasian Warga Negara Indonesia (WNI) semenjak tahun 2004, ketika pertama kali mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi (Purn) Roesdiharjo menjalankan profesinya sebagai Duta Besar Indonesia di Malaysia.

Pungli yang dilakukan oleh Roesdiharjo dan Arihken Tarigan berawal ketika Arihken Tarigan memberikan informasi kepada Roesdiharjo bahwa semenjak tahun 1999 untuk kepengurusan keimigrasian WNI diterapkan tarif ganda berdasarkan Surat Keputusan (SK) Duta Besar pemberlakuan tarif ganda No. 021/SK/-DB/0799 tanggal 20 Juli 1999.³⁷ Semenjak itulah ditetapkan tarif yang ditarik dari para WNI yang mengurus dokumen keimigrasian ditentukan lebih

³⁵ *Harian Kompas*, edisi 9 Mei 2008

³⁶ *Harian Kompas*, edisi 14 November 2009

³⁷ Tempo Online, <http://www.tempo.co/read/news/2007/10/03/055108975/Uang-Selisih-Pungutan-Imigrasi-KBRI-Kuala-Lumpur-Dibagikan>, diakses 5 maret 2013

tinggi sedangkan yang disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah yang lebih rendah sesuai dengan tarif aslinya. Selisih penarikan yang lebih tinggi yang tidak disetorkan ke Negara tersebut dipergunakan oleh Roesdiharjo dan Arihken Tarigan untuk kepentingan dan memperkaya mereka sendiri.

Dalam persidangan keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP. Kedua terdakwa dengan sengaja memperkaya diri dengan memberlakukan tarif ganda dalam pengurusan dokumen keimigrasian di KBRI Kualalumpur.

Pada 11 juni 2008, Roesdiharjo divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim dan juga menjatuhkan denda sebesar Rp. 100 juta subsidair dua bulan kurungan. Selain itu Roesdiharjo juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp. 815 juta. Dalam perkara yang sama Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Arihken Tarigan serta denda Rp. 200 juta subsidair tiga bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 6,95 miliar.³⁸

B. Kasus Korupsi Mantan Bupati Kutai Kartanegara

Mantan Bupati Kutai Kartanegara dijadikan tersangka oleh KPK atas dugaan empat kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp 103,5 miliar. Empat kasus itu adalah penggelembungan studi kelayakan pembangunan

³⁸ *Harian Kompas*, edisi 12 Juni 2008

Bandara Loa Kulu, pembebasan tanah pembangunan bandara, penyalahgunaan dana bantuan sosial sebagai dana taktis, serta upah pungutan dana perimbangan untuk negara dari sektor minyak dan gas.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 14 Desember 2007, memvonis Syaukani dengan hukuman penjara dua tahun enam bulan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi selama 2001 hingga 2005. Vonis itu jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara delapan tahun dan denda Rp 250 juta. Hakim juga memerintahkan Syaukani membayar uang pengganti sebesar Rp 34,117 miliar.³⁹ Vonis ini juga dikuatkan majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi. Atas vonis yang diterima, Syaukani mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun justru hukuman Syaukani diperberat menjadi 6 tahun serta denda Rp. 250 juta subsidair lima bulan kurungan dan diharuskan membayar uang pengganti Rp. 49,367 miliar.

³⁹ *Harian Kompas*, edisi 15 Desember 2007